



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor : 1369/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di dukuh Petir RT 010 RW 003 desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan---, pendidikan STM, tempat tinggal semula di dukuh Petir RT 010 RW 003 desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan maupun mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor: 1369/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 27 Desember 2010, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 1996, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/07/XII/1996, tanggal 13 Desember 1996, dan setelah akad



nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi selama  $\pm$  5 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. XXXX, namun sudah meninggal dunia sejak lahir;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak setahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kerja ke Jakarta sebagai sopir dan sebulan sekali pulang namun setiap kali pulang antara penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2000 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tinggalnya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 10 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 10 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 10 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



**SALINAN**

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No. 1369/Pdt.G/2010/PAKjn, tanggal 29 Desember 2010 dan 31 Januari 2011, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Alat Bukti Surat yaitu:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 271278.01068, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Camat Kesesi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 10 September 2006, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 469/07/XII/1996, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 13 Desember 1996, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----



3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Nomor 73/2016/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang telah diperiksa dan selanjutnya ditandai dengan P3;-----

**B. Alat bukti Saksi yaitu:**

1. Nama: XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di RT 010 RW 003, desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar 15 tahun yang lalu;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 5 tahun, dan telah dikarunia seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang atau selama sekitar 10 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat;-----
  - bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan Penggugat;-----
  - bahwa saksi tidak mengetahui lagi alamat tempat tinggal Tergugat;-
2. Nama: XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di RT 017 RW 016, desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar 14 tahun lebih yang lalu;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 5 tahun, dan telah dikarunia seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang atau selama sekitar 10 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat;-----
- bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan Penggugat;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui lagi alamat tempat tinggal Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 5 Mei 2011, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, akan tetapi gagal, sekalipun demikian, dengan adanya upaya tersebut, Majelis Hakim telah berusaha memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat pada intinya adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sejak sekitar bulan Januari 2000 sampai dengan diajukannya gugatan ini atau selama sekitar 10 tahun lebih berturut-turut, dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan, serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II: 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعِزَّزَ بَتَعِزُّزٍ أَوْ تَوَارَوْا غِيْبَةً جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya: “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini menyangkut tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat adalah mengenai apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, serta mengenai dalil Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Januari 2000 sampai dengan diajukannya surat gugatan ini atau selama 10 tahun lebih berturut-turut, dan selama meninggalkan Penggugat,





**SALINAN**

Tergugat telah membiarkan Penggugat. Sedangkan mengenai kepergian Tergugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, serta dalil bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena merupakan pernyataan yang bersifat negatif, maka sekalipun tanpa dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1 dan keterangan para saksi, terbukti Penggugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, maka menurut penilaian Majelis Hakim, Penggugat masih tamkin, dan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 5 tahun, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2000, dan sampai sekarang atau selama sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih berturut-turut, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah memberitahu alamat tempat tinggal Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan terdapat persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima sebagai bukti;-----



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, baik yang telah dibuktikan dengan bukti surat P3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maupun yang tidak perlu diperkuat dengan bukti-bukti, diketemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat masih tamkin;-----
- bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Januari 2000, dan sampai sekarang atau selama sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih berturut-turut tidak pernah kembali ke tempat kediaman Penggugat;-----
- bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;---
- bahwa Tergugat tidak dapat diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat menjadi bukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengemukakan tidak ridla terhadap sikap dan perlakuan Tergugat tersebut diatas, serta telah menyerahkan uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i telah terwujud;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan dari fakta sebagaimana tersebut di atas itu pula, telah membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat. Hal itu sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:





SALINAN

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs.CHAYYUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

ttd

Hj. AWALIATUN NIKMAH, SAg,

**HAKIM KETUA**

ttd

Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

Drs. FAUZAN.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
-----	
Jumlah	: Rp. 296.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)